

Kajian Hadis tentang Korupsi: Studi Takhrij dan Syarah

Andika Firja Tulloh

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
afirjattullah@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about corruption. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about corruption in the history of Abu Daud No. 3109. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith *hasan li ghairihi* fulfills the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for Islamic practice. This study concludes that the hadith narrated by Abu Daud no. 3109 is relevant to be used as motivation, fighting spirit, and lessons to eradicate corruption starting from the environment itself.

Keywords: Corruption; Hadith; Islamic Law; Risywah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang korupsi pada riwayat Abu Daud No. 3109. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Abu Daud no. 3109 relevan digunakan sebagai motivasi, semangat juang, dan pelajaran untuk memberantas korupsi di mulai dari lingkungan sendiri.

Kata Kunci: Hadis; Hukum Islam; Korupsi; Risywah,

Pendahuluan


Masalah korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia yang cukup tua. Barang kali hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Paling tidak dapat diperkirakan bahwa fenomena korupsi sudah muncul dalam peradaban manusia sejak manusia itu mengenal sistem hidup Bersama yang terorganisasi, sehingga hampir bisa dikatakan bahwa di mana terdapat suatu sistem hidup bersama yang terorganisasi dan ada korupsi dalam suatu atau lain bentuk (Anwar, 2008). Namun, jika dilihat dari kacamata agama (Islam) secara global, perbuatan korupsi ini malah bertentangan dengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu untuk membahagiakan individu dan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan manusia. Akan tetapi, ketiadaan hukum yang pasti dan tegas menyangkut kasus ini, baik dari segi positif maupun agama menyebabkan penyalahgunaan persepsi oleh sebagian masyarakat (Bahri, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas motivasi dalam bidang hukum Korupsi, khususnya pembahasan hadis tentang korupsi.

Hasil penelitian terdahulu telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti tentang korupsi. Antara lain Syamsul, A. (2008), "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Hukum UIN Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan membahas tentang korupsi dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir hadis, tafsir alquran dan pedoman hukum di Indonesia dalam undang-undang. Dari sudut pandang syariah, seseorang yang tertangkap melakukan korupsi akan dihukum. Selain itu, syariah juga mengenal konsep yang disebut ta'zir, yaitu otoritas diberikan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap kasus-kasus di mana Al-Qur'an dan sunnah tidak mengatur secara jelas. Korupsi dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, sebuah pemerintahan dapat memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana yang dianggap dalam kesesuaian dengan kondisi masyarakat (Anwar, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, 2008).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas korupsi. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas korupsi dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang membahas korupsi menurut hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang korupsi. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Kata 'korupsi' berasal dari kata Latin *corruptus* yang berarti suatu yang rusak atau hancur. Dalam pemakaian sehari-hari dalam bahasa-bahasa modern Eropa, seperti bahasa Inggris, kata 'korupsi' dapat digunakan untuk menyebut kerusakan fisik seperti frasa '*a corrupt manuscript*' (naskah yang rusak) dan dapat juga untuk menyebut kerusakan tingkahlaku sehingga menyatakan pengertian tidak bermoral (*immoral*) atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya (*dishonest*). Selain itu 'korupsi' juga berarti tidak bersih (*impure*) seperti frasa '*corrupt air*' yang berarti '*impure air*' (udara tidak bersih) (Anwar, 2008). Menurut Lembaga survei internasional *Political and Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong, Indonesia merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia termasuk negara terkorup diantara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsi adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietnam 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10,1 (Hidayatullah). Pandangan tentang korupsi dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunnah (Soetari, Ilmu Hadis, 1994). Hadis mengenai korupsi terbilang cukup banyak, karena Nabi Saw. Sendiri ada beberapa sahabat yang Korupsi atau dalam Bahasa lain suap

menyuap. Antara lain hadis Riwayat Abu Daud no. 3109, hadis Riwayat Tirmidzi No. 1256, dan hadis riwayat Tirmidzi No. 1257 (Saltanera, 2015). Pembahasan hadis tentang korupsi merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang korupsi dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana korupsi menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu dirayah hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah rawi, sanad, dan matan hadis. Rawi adalah periwayat hadis, sanad ialah mata rantai periwayat hadis, matan yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: Rawi mesti *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; Sanad mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan Matan tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut shahih, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut dhaif (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis shahih bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis dhaif bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis dhaif dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat syahid dan mutabi (Soetari, 2015). Syahid adalah matan hadis lain sedangkan mutabi ialah sanad hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis tentang korupsi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hadis tentang korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang korupsi. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar korupsi menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai matan (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “uang sogokan” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Abu Daud No. 3109. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari al-Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah Saw. melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya"(HR. Abu Daud No. 3109).

Tahap berikutnya, penilaian para rawi dan ketersambungan sanad sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash bin Wa'il		63 H	Maru	Abu Muhammad		Ibnu Hajar al-Atsqalani: Sahabat; Adz-Dzahabi: Shahabat	Shahabat
2	Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf		94 H	Madinah	Abu Salamah		Abu Zur'ah: Tsiqah imam; Ibnu Hibban: Tsiqah;	Tabi'in kalangan pertengahan
3	Al-Harits bin 'Abdur Rahmah		-	-	-	Ibnu Sa'd: Haditsnya sedikit	An-Nasa'i: Laisa bihi Ba's; Yahya bin Ma'in: Masyhur; Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Shaduuq; Adz-Dzahabi: Shaduuq Shalih	Tabi'in kalangan biasa
4	Muhammad bin Abdur Rahman bin al-Mughirah bin al-Harits bin Abi Dzi'b		158 H	Madinah	Abu al-Harits		Ahmad bin Hambal: Tsiqah; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; An-Nasa'i: Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah, faqih; Adz-Dzahabi: Tsiqah;	Tabi'in Kalangan biasa

5	Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus bin 'Abdullah bin Qais		227 H	Kufah	Abu 'Abdullah		Abu Hatim: Tsiqah mutqin; An-Nasa'i: Tsiqah; Utsman bin Abi Syainah: Tsiqah laisa bihi Syai; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'Ats Tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah Hafidz; Adz-Dzahabi: Al-Hafidz	Tabi'ul Atba' kalangan Tua
6	Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani	202 H	275 H	Irak	Abu Daud		Imam Hadis	Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Abu Daud No. 3109 diriwayatkan oleh enam periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja, kecuali al-Harits bin 'Abdur Rahmah tidak diketahui semuanya kecuali komentar dan kalangannya. Para ulama memberikan komentar positif, al-Harits bin 'Abdur Rahmah dinilai hadisnya sedikit.

Menurut teori ilmu hadis, rawi pertama berarti sanad terakhir dan sanad pertama berarti rawi terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan sanad. Syarat persambungan sanad adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan, meskipun al-Harits bin 'Abdur Rahmah tidak diketahui

negerinya. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai sanad tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. Matan hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti logis menurut akal sehat, sedangkan tidak terdapat cacat dalam arti matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan dalil yang lebih tinggi (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk lafadz yang sama, hadis riwayat Abu Daud No. 3109 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu hadis riwayat Tirmidzi No. 1256, hadis riwayat Tirmidzi No. 1257, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Abu Daud No. 3109 dinilai *dhaif* karena tidak memenuhi syarat *shahih*. Sebab, ada seorang periwayat, yakni al-Harits bin 'Abdur Rahmah dinilai negatif menurut komentar ulama yakni hadisnya sedikit. Namun, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* sehingga derajatnya naik menjadi *hasan li ghairihi*. Sebagaimana hadis *shahih*, hadis *hasan* bersifat *maqbul* sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi (Setiadi, 2018). Berbagai ungkapan terlontar untuk mendeskripsikan betapa parahnya korupsi di negeri ini. Pelakunya tidak hanya di kalangan pejabat eksekutif, tetapi juga merambah di kalangan legislatif dan yudikatif, dari pusat sampai ke daerah. Ibarat penyakit, praktik korupsi di Indonesia sudah demikian akut dan menyusup hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (Rabain, 2014).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PERC (*Political & Economic Risk Consultancy*) yang berbasis di Hongkong, dalam survei persepsi korupsi 2011 terhadap perilaku bisnis, Indonesia menjadi negara paling korup dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik. Sejak 2004 jumlah laporan soal gratifikasi terus meningkat hingga 2011. Namun angkanya sempat turun pada 2012. Untuk 2010 ada 349 laporan, 2011 sebanyak 1.373 laporan, dan 2012 sebanyak 1.158 laporan. Hal yang menunjukkan semakin buruknya indeks korupsi Indonesia juga dipertegas dengan rangking

Indonesia yang semakin meningkat, di mana berdasarkan rilis *Transparency Internasional* indeks tingkat korupsi di Indonesia naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012 (Bahgia, 2014).

Korupsi tumbuh berkembang seperti pohon yang terus tumbuh menjulang, disebabkan kebutuhan manusia dari zaman ke zaman selalu meningkat sehingga memaksa manusia untuk berusaha lebih untuk mendapatkan penghasilan tambahan, maka bagi para pejabat publik (penguasa) korupsi merupakan cara mudah menambah penghasilan tersebut yaitu dengan mengurangi kualitas pelayanan publik (Gunawan, 2018).

Ketut Darmawan menyampaikan bahwa apabila kekuasaan tidak disertai dengan pengawasan atau kontrol yang kuat, maka alamat para pejabat publik akan terbawa arus Korupsi (Darmawan, 2010). Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus (Setiadi, 2018).

Istilah korupsi erat kaitannya dengan yang namanya “suap menyuap”. Istilah tersebut dalam pandangan Islam biasa disebut *Risywah*. Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu (Pujiyanto, 2015).

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam perbuatan korupsi dan suap menyuap atau *risywah*, sebagaimana bisa didengar komentar para ulama Indonesia bahwa perbuatan ini telah melanggar nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang karakteristik dari Korupsi dan *risywah* tersebut, baik secara pengertian, sifat dan lainnya. Dan meminjam istilah Zuhaili, bahwa yang haram itu berlaku umum, karena mengingat tujuan dari penetapan sesuatu yang haram itu untuk menghindari ke-*mudharatan* atau menjauhi *mafsadat* yang terdapat di dalamnya (Bahri, 2015). Dalam surah al-Baqarah (2): 188, umat yang beriman dilarang oleh Allah memperoleh harta benda secara tidak sah, di antaranya, yang ditekankan sekali adalah memberi sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkannya sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya.

Penggunaan kata *tudlu* dalam ayat ini mengisyaratkan rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan, seakan ia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas (Yanggo, 2013). Sejak dulu Nabi Muhammad Saw sudah mengingatkan bahwa penyakit ini menyebabkan rusaknya tatanan dan moral masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan dalam umat. Syetan telah menggoda manusia dengan mencampuradukkan antara yang haq dengan yang batil, serta menjerumuskannya ke jalan kesesatan. Syetan selalu menghantui pikiran manusia, sehingga akhirnya ia menganggap bahwa suap merupakan bagian dari hadiah (Bahgia, 2014).

Di antara bentuk muamalah yang mengandung kezaliman terhadap orang banyak adalah suap. Suap termasuk dosa besar paling berbahaya yang dapat menimbulkan kehancuran ekonomi, politik, sekaligus sosial. Suap menjadi bukti nyata lemahnya komitmen beragama dan merajalelanya kerusakan moral dan penyelewengan perilaku dalam suatu masyarakat (Erwanditarmizi, 2013). Dalam hadis yang dipaparkan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 3109 telah jelas bahwa suap itu hukumnya haram. Begitu pula korupsi, hukumnya tetap haram karena memiliki kesamaan dengan suap menyuap. Suap memang perkara mentalitas rendahan yang menunjukkan *hubbud dunya* (cinta pada dunia) yang berlebihan. Bagaimana tidak demikian ketika suara keadilan menjadi padam gara-gara di sumpal dengan uang sogokan. Mulut-mulut yang suka berkoar-koar pun menjadi hening karena uang suap yang menggiurkan. Oleh karena itu masyarakat terutama kaum muslimin sangat perlu memahami masalah ini dari perspektif yang adil dan benar sehingga negeri ini benar-benar terbebas dari praktik *risywah* (Bahgia, 2014).

Namun demikian *risywah* ini menjadi boleh ketika dalam kondisi tertentu misalnya seseorang harus melakukan *risywah*, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud di atas, dosanya adalah untuk yang menerima suap. Para Ulama' telah bersepakat mengenai hukum *risywah* yang sedemikian ini, karena dilakukan untuk kebaikan dan untuk memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi *risywah*. Hal ini didasarkan pada kisah Ibnu Mas'ud, ketika ia ada di Habasyah, tiba-tiba ia dihadang oleh orang yang tidak dikenal, maka ia memberinya uang dua dinar, yang kemudian, ia diperbolehkan melanjutkan perjalanan (Pujianto, 2015).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Abu Daud No. 3109 mengenai korupsi dinilai sebagai *hasan li ghairihi*.

Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis Abu Daud No. 3109 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai motivasi, semangat juang, dan pelajaran untuk memberantas korupsi di mulai dari lingkungan sendiri. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan *khazanah* pengetahuan seputar korupsi menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan sebab *wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga politik dan lembaga pemberantasan korupsi untuk tetap memberantas korupsi sampai ke akarnya.

Daftar Pustaka

- Anwar, S. (2008). Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *UIN Yogyakarta* (pp. 14 - 31). Yogyakarta: Jurnal Hukum.
- Bahgia. (2014). Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Universitas Ibn Khaldun*. Bogor: Mizan: Jurnal Ilmu Syariah.
- Bahri, S. (2015). Korupsi dalam Kajian Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (pp. 603-614). Aceh.
- Bandung, U. S. (2020). Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, (pp. 2(1), 95-106).
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. (pp. 1, 1-7). Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati*.
- Darmawan, K. (2010). Politik Kanalisasi Arus Korupsi . (p. 49). Medan: Hukum Varia Peradilan IKAHAL.
- Erwanditarmizi. (2013). Harta Haram Muamalat Kontemporer. *P.T Berkat Mulia Insani*, (p. 190). Bogor.
- Gunawan, H. (2018). Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *IAIN Padangsidimpuan*. Padang: Yurisprudencia .
- Hidayatullah, A. (n.d.). Hadis-hadis Korupsi. *UIN Sultan Maulana Hasanuddin*. Tangerang.

- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. (pp. 4(1), 12-19). *Jurnal Perspektif*.
- Pujianto, W. T. (2015). Risywah dalam Perspektif Hukum Islam. *STAIN Jurai Siwo Metro*. Lampung: Adzkiya.
- Rabain, J. (2014). Perspektif Islam tentang Korupsi. *UIN Sultan Syarif Kasim*. Riau: An-Nida:Jurnal Pemikiran Islam.
- Saltanera. (2015). Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam. *Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan*. Lidwa Pusaka.
- Sari, D. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. (p. 5(1)). *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. Jakarta: UPN Veteran .
- Soetari, E. (1994). Ilmu Hadis. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi. (p. 2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Yanggo, H. T. (2013). Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap (KKNS) dalam Pandangan Islam. *UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta: Tahkim.